

## **BAB IV**

### **ANALISIS TINJAUAN FIKIH JINAYAH TEHADAP PUTUSAN NO. 212/PID.B/2013/PN>.BKL TENTANG PERBARENGAN TINDAK PIDANA ANTARA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENCURIAN DENGAN KEKERASAN DI PENGADILAN NEGERI BANGKALAN**

Berdasarkan prinsip fikih jinayah bahwa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang harus disesuaikan dengan keadilan menurut petunjuk Allah swt. Oleh karena itu, dalam menentukan hukum, yang pertama harus didasarkan kepada keimanan wahyu Allah swt yaitu al-Qur'an dan kedua didasarkan kepada akal sehat manusia untuk mendapatkan kemaslahatan bersama di dunia maupun di akhirat.

Menurut fikih jinayah hukuman merupakan alat untuk menegakkan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, besarnya hukuman harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yakni tidak boleh melebihi apa yang diperlukan untuk melindungi kepentingan masyarakat.

Pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan merupakan delik yang bukan hanya meresahkan individu saja tetapi juga meresahkan masyarakat karena hal tersebut dipandang sebagai tindak kejahatan yang melanggar norma hukum dan agama. Maka dari itu sudah selayaknyalah jika pelaku tindak pidana

(*concurusus*) perbarengan tindak pidana antara delik pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan mendapatkan hukuman yang sangat berat.

Dalam kaidah fikih jinayah, khususnya tentang *ta'addud al-jara>'im* atau gabungan tindak pidana terdapat dua macam gabungan tindak pidana, yaitu gabungan anggapan (*concurusus idealis*) yaitu adanya dua gabungan *jari>mah* itu karena halnya bersifat anggapan, sedangkan pelakunya hanya berbuat *jari>mah*<sup>1</sup> dan gabungan nyata (*concurusus realis*) yaitu seseorang melakukan perbuatan *jari>mah* ganda secara jelas, baik berkenaan dengan *jari>mah* sejenis maupun berbeda.<sup>2</sup>


Dalam kasus ini pelaku melakukan pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan terhadap beberapa korban yang mengakibatkan hilangnya nyawa terhadap korban yang satu dan luka berat terhadap korban lainnya. Oleh karena itu hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana di atas juga digabungkan sesuai dengan kaidah yang telah ditentukan di dalam fikih jinayah, yaitu dengan memberikan satu hukuman saja yaitu hukuman terberat dari salah satu kedua perbuatan tindak pidana tersebut. Alasan penjatuhan satu hukuman saja ialah bahwa pada dasarnya suatu hukuman dijatuhkan dengan maksudkan memberikan pengajaran (*ta'di>b*) dan pencegahan terhadap orang lain (*jazra'*).

Seseorang yang melakukan tindak pidana pembunuhan (*qis}as*), maka hukumannya adalah juga dengan dibunuh. Hal ini sesuai dengan firman Allah swt di dalam al-Qur'an surat al-Ma>idah ayat 45:

---

<sup>1</sup> Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Jogjakarta: Logung Pustaka, 2004), 46.

<sup>2</sup>Ibid., 47.



Artinya: Dan kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya at-Taurat bahwasanya jiwa dibalas dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi dan luka pun ada qis}as nya. Barangsiapa yang melepaskan hak qis}as nya maka melepaskan hak itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang z}alim.<sup>3</sup>

Sementara itu, setiap orang yang melakukan tindak pidana pencurian, maka hukumannya adalah potong tangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat al-Mai>dah ayat 38:



Artinya: Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri potonglah tangan keduanya sebagai pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.<sup>4</sup>

Namun tidak semua pencurian yang diberikan hukuman potong tangan. Karena hukuman potong tangan hanya diberikan kepada pelaku pencurian yang barang curiannya mencapai seperempat dinar, yang jika dikalkulasi ke rupiah

<sup>3</sup>Depag RI, *Al-Qur'an Terjemahan Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 2002), 207.

<sup>4</sup>Ibid, 204.

adalah setara dengan Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah).<sup>5</sup> Hal tersebut sesuai dengan *hadi>th* Nabi berikut ini:

عَنْ عَائِشَةَ ر.ع. عَنِ النَّبِيِّ ص.م. قَالَ: لَا تُقَطَّعُ يَدُ السَّارِقِ إِلَّا فِي رُبْعِ دِينَارٍ  
فَصَاعِدًا

(رواه البخارى ومسلم)

Artinya: Aisyah r.a berkata: Nabi Muhammad saw bersabda belum akan dipotong tangan pencuri dalam pencurian seperempat dinar atau lebih.<sup>6</sup>

Dalam kasus perbarengan tindak pidana (*concursum*) atau gabungan hukuman di atas, untuk tindak pidana pembunuhan, unsur-unsurnya sudah terpenuhi semua. Maka hukuman atau balasan dari tindakan tersebut adalah hukuman mati. Sedangkan untuk tindak pidana pencurian, unsur-unsurnya juga terpenuhi karena barang yang diambil/dirampas mencapai seperempat dinar atau setara dengan Rp. 425.000,- (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah), maka balasan hukuman dari tindak pidana pencurian tersebut harus dipotong tangan.

Menurut penulis, jika hal ini ditinjau dengan fikih jinayah maka kasus di atas yaitu pembunuhan berencana dan pencurian dengan kekerasan seharusnya mendapat hukuman mati atau *qis}as*. Hal tersebut didasarkan kepada salah satu teori yang digunakan dalam memutuskan perkara gabungan tidak pidana yang di dalam kaidah fikih jinayah dikenal dengan *ta'addud al-jara>'im* atau gabungan hukuman, yaitu teori penyerapan (*al-Jabb*). Teori *al-Jabb* atau teori penyerapan

<sup>5</sup>Izzahengineering, “Bagaimana Teknik Konversi Rupiah Ke Dinar atau Dirham”, <http://izzahengineering.wordpress.com/2008/11/12/bagaimana-teknik-konversi-rupiah-ke-dinar-dirham/> diakses pada 02 Juli 2014.

<sup>6</sup>Ibnu Mas'ud dan H. Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi'i: Buku 2 Muamalat, Munakahat, Jinayat*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), 565.

adalah penjatuhan satu hukuman terhadap pelaku tindak pidana ganda dengan cara hukuman yang lebih kecil diserap oleh hukuman yang lebih besar, dalam hal ini adalah hukuman mati.

Oleh karena dalam perkara ini pelaku tindak pidana melakukan pembunuhan berencana dengan unsur-unsurnya yang telah terpenuhi dan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang unsur-unsurnya juga terpenuhi secara keseluruhan, maka hukuman yang dijatuhkan terhadap pelaku tersebut adalah hukuman mati. Karena hukuman yang merupakan balasan dari pidana pencurian diserap oleh hukuman yang merupakan balasan dari tindak pidana pembunuhan berencana.